

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Perlindungan Lingkungan (*Environmental Protection*)

1. Pengertian Perindungan Lingkungan (*Environmental Protection*)

Lingkungan merupakan konsep dasar yang memiliki makna luas dan multidimensi, mencakup berbagai aspek kehidupan yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan sistemik. Secara umum lingkungan dapat dipahami sebagai keseluruhan unsur yang berbeda di sekitar makhluk hidup yang memengaruhi keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Unsur-unsur tersebut meliputi komponen biotik (makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan), serta biotik (unsur tak hidup seperti udara, air, tanah, cahaya, dan suhu) yang berinteraksi dalam suatu keseimbangan ekosistem.

Defenisi lingkungan umumnya dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing seperti menurut Elim Salim:

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan serta kesejahteraan manusia

dan makhluk hidup lainnya.²⁹ Otto Soemarwoto seorang ahli lingkungan juga mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Lingkungan adalah keseluruhan kondisi eksternal yang memengaruhi kehidupan dan perkembangan suatu organisme, termasuk faktor fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, dan budaya.³⁰

Perlindungan lingkungan atau *environmental protection* merupakan suatu konsep yang menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan kualitas lingkungan hidup agar tetap sehat, bersih, dan lestari demi memenuhi kebutuhan manusia sekarang dan generasi mendatang.³¹ Di Indonesia, perlindungan lingkungan didasarkan pada prinsip bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana di atur dalam Pasal 28H dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.³² Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi landasan dalam teori ini, yang menuntut agar pembangunan dilakukan dengan

²⁹ Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia* (Jakarta: Ui Press, 2010), h. 15.

³⁰ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan* (Jakarta: Djambatan, 2004), h. 10.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

³² Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 28h Dan Pasal 33.

memperhatikan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.³³

Di dalam teori ini terdapat beberapa prinsip penting, antara lain prinsip Pembangunan berkelanjutan yang didefinisikan oleh Komisi Brundtland (1987) sebagai pemenuhan kebutuhan generasi sat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Prinsip ini telah diadopsi dalam hukum internasiaonal, seperti Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB, yang menekankan perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari Pembangunan. Dalam perspektif hukum, teori ini mengintegrasikan aspek tanggung jawab negara untuk mengelola sumber daya alam bijak, termasuk RTH yang berfungsi sebagai paru-paru kota. Prinsip pencegahan (*precautionary principle*), dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), prinsip ini berarti pemerintah daerah harus mencega konversi lahan hijau menjadi area komersial jika ada resiko degradasi ekosistem, seperti peningkatan banjir atau penurunan kualitas udara. Misalnya, jika data ilmiah menunjukan potensi kerusakan RTH akibat urbanisasi, prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk menerapkan regulasi ketat, seperti larangan pembangunan di zona hijau, meskipun dampaknya belum terbukti sepenuhnya. Serta prinsip partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan menekankan kolaborasi untuk

³³ Rahman, A, *Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Studi Ilmu Politik. Volume, 1, Nomor 2 Mei 2023.

memastikan keberlanjutan lingkungan, namun memerlukan mekanisme yang kuat untuk mengatasi hambatan implementasi.³⁴

2. Konsep-Konsep Utama

Beberapa konsep dalam teori perlindungan lingkungan yang relevan dengan pengelolaan RTH:

a) Eksternalitas

Aktivitas manusia sering menghasilkan biaya lingkungan yang tidak tercermin dalam harga pasar, seperti polusi dari pembangunan yang merusak RTH. Teori ini mendorong internalisasi biaya melalui instrumen seperti pajak karbon atau regulasi, untuk mencegah overeksploitasi sumber daya.

b) Prinsip Kewaspadaan (*Precautionary Principle*)

Jika ada risiko kerusakan lingkungan, tindakan pencegahan harus diambil meskipun bukti ilmiah belum lengkap. Prinsip ini penting dalam pengelolaan RTH, di mana pemerintah daerah harus mencegah konversi lahan hijau menjadi area komersial tanpa kajian dampak lingkungan.

c) Ekosentrisme vs. Antroposentrisme

Pendekatan ekosentrisme menekankan nilai intrinsik ekosistem, sementara antroposentrisme fokus

³⁴ Osua Ignatius Manik & Dkk, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume. 4 Nomor. 4, 2024, h. 82-89.

pada manfaat bagi manusia. Dalam pengelolaan RTH, pendekatan ekosentrisme mendorong konservasi spesies dan habitat, yang selaras dengan fungsi RTH sebagai penyerap karbon dan pengendali banjir.

3. Relevansi dengan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan lingkungan memberikan landasan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam pengelolaan RTH. Pemerintah daerah diharapkan menerapkan prinsip-prinsip ini melalui perencanaan, pengawasan, dan penegakan hukum, seperti melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengalokasikan minimal 30% lahan untuk RTH.

Negara dan pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur, mengawasi serta menegakan hukum lingkungan dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Implementasi perlindungan lingkungan diwujudkan melalui Upaya pengendalian pencemaran, pelestarian keanekaragaman hayati, pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, dan penegakan hukum namun sering terkendala oleh lemahnya kesadaran masyarakat dan konflik kepentingan ekonomi. Pendekatan holistik ini mengharuskan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk berperan aktif dalam

menjaga dan memulihkan fungsi lingkungan hidup demi kesejahteraan bersama.

B. Teori Penataan Ruang

1. Pengertian Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.³⁵ Sementara itu penataan ruang adalah suatu proses pengelolaan ruang yang dilakukan secara terpadu, terencana, dan berkelanjutan dengan tujuan untuk mewujudkan keterpaduan antara kegiatan manusia, lingkungan alam, dan pembangunan dalam suatu sistem ruang yang harmonis. Dalam konteks ini, "ruang" tidak hanya didefinisikan sebagai area fisik atau geografis, tetapi juga sebagai wadah kehidupan. Ini mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang di dalam bumi yang berfungsi sebagai tempat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya berlangsung.¹

Menurut Johara T. Jayadinata penataan ruang adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, dan pemanfaatan ruang yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai keteraturan pemanfaatan wilayah, baik di kawasan pedesaan, perkotaan, maupun wilayah yang lebih luas. Penataan ruang tidak hanya berfokus pada aspek fisik-spasial, tetapi juga memperhatikan unsur sosial, ekonomi,

³⁵ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang *Penataan Ruang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Pasal 1 Ayat (1).

budaya, serta keberlanjutan lingkungan, sehingga ruang dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak daya dukung wilayah untuk generasi yang akan datang.³⁶

Hadi Sabari Yunus dalam bukunya yang berjudul *Struktur Dan Pola Ruang Kota*, penataan ruang adalah proses mengatur pemanfaatan ruang untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penataan ruang memegang peran strategis sebagai alat dalam perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Ruang perlu dikelola sedemikian rupa sehingga fungsi-fungsi ekologis tetap terpelihara, aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan efisien, dan kebutuhan sosial masyarakat terpenuhi secara merata. Dengan begitu, penataan ruang tidak hanya berfokus pada aspek fisik atau teknis, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan.³⁷

Sedangkan menurut Sutami, penataan ruang bertujuan untuk menciptakan tatanan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Penataan ruang berfungsi sebagai instrumen kebijakan dalam pembangunan wilayah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan

³⁶ Johara T. Jayadinata, *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, Dan Wilayah* (Bandung: Penerbit Itb, 1999), h. 12.

³⁷ Hadi Sabari Yunus, *Struktur Dan Pola Ruang Kota* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 45.

masyarakat sambil tetap mempertahankan kapasitas dukung lingkungan.³⁸

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendefinisikan penataan ruang sebagai "suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang". Oleh karena itu, penataan ruang adalah kegiatan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, hukum, dan lingkungan dalam konteks sistem kebijakan pembangunan yang luas.

2. Asas-Asas Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang (UU No. 26/2007) mengatur asas-asas penataan ruang di dalam Pasal 2 sebagai prinsip fundamental yang wajib menjadi acuan dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian ruang. Asas-asas tersebut diciptakan untuk menjamin bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan cara yang terstruktur, adil, dan lestari.³⁹

a) Asas Keterpaduan

Asas keterpaduan adalah salah satu prinsip fundamental dalam pelaksanaan penataan ruang, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26

³⁸ Sutami, *Penataan Ruang Dan Pengembangan Wilayah* (Jakarta: Penerbit Andi, 2014), h. 27.

³⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Pasal 2.

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Asas ini menyatakan bahwa penataan ruang wajib dilaksanakan melalui pendekatan yang memadukan berbagai kepentingan antarsektor dan antarwilayah, dari skala nasional, provinsi, sampai kabupaten/kota, untuk mencapai harmoni dan keutuhan dalam pengaturan ruang di seluruh Indonesia.⁴⁰

Dalam konteks konseptual, keterpaduan mencakup penyelarasan antara dimensi fungsional, administratif, ekologis, dan sosial-ekonomi selama tahap perencanaan, penggunaan, serta pengawasan ruang. Dengan kata lain, setiap strategi penataan ruang tidak diperbolehkan dibuat secara terpisah atau sektoral, melainkan harus mempertimbangkan hubungan timbal balik antarwilayah serta antarsektor pembangunan. Sebagai ilustrasi, rencana pengembangan jalan raya harus disesuaikan dengan strategi penggunaan lahan, pelestarian alam, dan program pertumbuhan ekonomi daerah untuk menghindari benturan kepentingan.

b) Asas Keberlanjutan

Asas keberlanjutan adalah prinsip fundamental yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Asas ini menegaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang

⁴⁰ Juniarso Ridwan, Dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa, 2023.

harus memastikan bahwa fungsi ruang tetap berfungsi untuk kepentingan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.⁴¹ Dengan kata lain, asas ini menempatkan keberlanjutan sebagai nilai moral dan prinsip dasar dalam pengelolaan ruang.

c) Asas Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan

Asas ini menekankan bahwa setiap ruang harus dimanfaatkan secara optimal, efektif, dan efisien sesuai dengan potensi, kondisi, daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tujuannya adalah agar pemanfaatan ruang dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat tanpa mengakibatkan kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan.⁴²

d) Asas Keterbukaan

Asas ini menegaskan bahwa proses penataan ruang mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian ruang harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Keterbukaan adalah bahwa informasi tentang kebijakan tata ruang dapat diakses oleh semua orang, bukan hanya oleh pemerintah atau kelompok tertentu. Seluruh proses penataan ruang dapat diawasi

⁴¹ Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, (Jakarta: Lp3es, 1993), h. 7-9.

⁴² A. Jayadinata, *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, Dan Wilayah*, (Bandung: Itb Press, 1999), h. 23.

dan dipelajari oleh masyarakat dengan keterbukaan. Oleh karena itu, asas ini berfungsi sebagai alat untuk demokratisasi dalam tata kelola ruang, yang menganggap masyarakat sebagai subjek aktif dan bukan sekadar objek pembangunan.⁴³

e) Asas Kebersamaan dan Kemitraan

Asas ini menegaskan bahwa penataan ruang bukan hanya tanggung jawab pemerintah, itu juga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Penyelenggaraan penataan ruang harus dilakukan berdasarkan prinsip kerja sama, saling menghormati, dan saling menguntungkan. Asas kebersamaan dan kemitraan dilandasi oleh pandangan bahwa ruang adalah sumber daya bersama atau sumber daya bersama yang dimanfaatkan oleh semua bagian masyarakat. Akibatnya, pengelolaannya tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat dan pelaku usaha secara aktif. Pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk membuat tata ruang yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.⁴⁴

f) Asas Perlindungan Kepentingan Umum

⁴³ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi Dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2005), h. 112.

⁴⁴ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 67-69.

Asas ini menegaskan bahwa kepentingan masyarakat luas harus lebih penting daripada kepentingan individu, kelompok, atau golongan tertentu dalam setiap proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Artinya, seluruh kebijakan tata ruang harus berfokus pada kesejahteraan bersama dan keadilan sosial.

g) Asas Kepastian Hukum dan Keadilan

Asas kepastian hukum dan keadilan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa setiap kegiatan penataan ruang harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penataan ruang.⁴⁵

h) Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas dalam penataan ruang menegaskan bahwa seluruh proses penyelenggaraan penataan ruang mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian ruang harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif, maupun moral. Salah satu prinsip utama Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah prinsip ini, yang dimaksudkan untuk menjamin

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 25-27.

bahwa setiap kebijakan tata ruang dilakukan secara profesional, transkrip, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁶

3. Tujuan Penataan Ruang

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 3 menyatakan tujuan penataan ruang, antara lain:

- a) Mewujudkan ruang nasional yang aman, ruang yang bebas dari ancaman bencana alam, konflik sosial, dan risiko kesehatan.
- b) Mewujudkan ruang nasional yang nyaman, ruang yang mendukung kualitas hidup, seperti aksesibilitas, estetika, dan kenyamanan lingkungan.
- c) Mewujudkan ruang nasional yang produktif, ruang yang optimal untuk kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, dan perdagangan.
- d) Mewujudkan ruang nasional yang berkelanjutan, ruang yang lestari secara ekologis, dengan pengelolaan sumber daya yang bijak.⁴⁷

4. Prinsip-Prinsip Penataan Ruang

- a) Keterpaduan (Integrasi), penataan ruang harus mengintegrasikan berbagai sektor seperti perumahan, transportasi, infrastruktur, dan lingkungan untuk menciptakan sinergi.

⁴⁶ Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018), h. 75-77.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang*....Pasal 3.

- b) Keberlanjutan (*Sustainability*), penataan ruang harus menjamin kelestarian lingkungan, sumber daya alam, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang.
- c) Keadilan, penataan ruang harus dilakukan secara adil, merata, dan memberikan akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap fasilitas dan infrastruktur.
- d) Keterbukaan, penyelenggaraan penataan ruang harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- e) Efisiensi, penggunaan lahan dan sumber daya harus efisien dan optimal, memanfaatkan karakteristik dan potensi lahan secara tepat guna.
- f) Keamanan, penataan ruang harus memperhatikan aspek keamanan nasional dan ketahanan wilayah.
- g) Fleksibilitas dan Adaptasi, penataan ruang harus mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan seiring waktu.
- h) Konektivitas dan Aksesibilitas, memastikan seluruh bagian wilayah terhubung secara efektif melalui jaringan transportasi yang memadai.⁴⁸

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 2.

5. Komponen dan Proses Penataan Ruang

Dalam proses penataan ruang terdiri atas tiga komponen yaitu, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiga komponen ini adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Seluruh proses tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

1) Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang adalah proses penyusunan rencana pemanfaatan ruang yang bersifat strategis maupun operasional, baik pada skala nasional, regional, maupun lokal. Dalam Pasal 14 UU No. 26 Tahun 2007, perencanaan tata ruang merupakan kegiatan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang memuat struktur ruang, pola ruang, dan arahan pemanfaatan ruang.

Perencanaan Tata Ruang Mencakup Penyusunan:

- (1) RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah): rencana umum pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) RDTR (Rencana Detail Tata Ruang): rencana operasional yang lebih rinci pada skala kawasan.

- (3) Rencana Kawasan Strategis: rencana untuk kawasan yang memiliki pengaruh penting secara ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, atau lingkungan.

Tahapan Perencanaan Tata Ruang:

- (1) Inventarisasi dan Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan untuk memahami karakteristik ruang dan potensi wilayah.

- (2) Analisis Wilayah

Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi masalah, potensi, daya dukung, daya tampung lingkungan, serta kecenderungan perkembangan wilayah.

- (3) Perumusan Kebijakan dan Strategi

Berdasarkan hasil analisis, dirumuskan kebijakan pemanfaatan ruang, arah pengembangan wilayah, struktur ruang, serta arahan peruntukan ruang.

- (4) Penyusunan Rencana Tata Ruang

Rencana dituangkan dalam dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, atau Rencana Kawasan Strategis) yang dilengkapi dengan peta zonasi,

ketentuan umum peraturan zonasi, dan arahan pemanfaatan ruang.

Jenis-Jenis Rencana Tata Ruang:

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional
- (2) RTRW Provinsi
- (3) RTRW Kabupaten/Kota
- (4) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
- (5) Rencana Kawasan Strategis (RKS).⁴⁹

2) Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang adalah pelaksanaan atau operasionalisasi rencana tata ruang melalui kegiatan pembangunan dan penggunaan lahan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam RTRW maupun RDTR.⁵⁰

Aspek Pemanfaatan Ruang:

(1) Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang harus mengikuti struktur ruang (seperti jaringan transportasi, pusat kegiatan) dan pola ruang (seperti kawasan lindung dan budi daya).

(2) Pengaturan Kegiatan Pembangunan dan Penggunaan Lahan

⁴⁹ Budiati, L., *Perencanaan Tata Ruang Wilayah* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 22.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang*, Pasal 31-34.

Penggunaan ruang harus sesuai peruntukan (misalnya permukiman, industri, pertanian, pariwisata). Setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan zonasi dianggap sebagai pelanggaran tata ruang.

(3) Kesesuaian Dengan RTRW dan RTRD

Setiap rencana pembangunan wajib memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menggantikan izin lokasi, sebagai bukti kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang.

3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang bertujuan agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat.⁵¹

Fungsi Pengendalian:

- (1) Memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- (2) Mencegah penyimpangan dan konflik penggunaan lahan.
- (3) Melindungi kawasan lindung dan sumber daya alam.
- (4) Menjaga keberlanjutan lingkungan.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang*, Pasal 35-38.

- (5) Mendukung terciptanya tatanan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

C. Teori Siyasa Tanfidziyah

1. Pengertian Siyasa Tanfidziyah

Fiqih secara etimologi (bahasa) berarti paham, mengerti. Fiqih merupakan pemahaman dari ucapan si pembicara, baik perkataan maupun perbuatan. Kata fiqh berarti “paham yang mendalam”. Semua kata “*faqaha*” yang terdapat didalam al-Quran. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat dapat diambil manfaat darinya, maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu batin.⁵²

Fiqih secara terminologis (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara berkaitan dengan amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil *tafshili* (Al-Quran dan As-Sunnah). Fiqih menurut istilah merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah dan disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fiqih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu, mujtahid fiil ialah hukum-

⁵² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* ,(Bandung: Prenada Media, 2003), h. 5.

hukum syariah yang bersifat amali (*taklifi*) untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamankan oleh umat Islam.⁵³

Sedangkan Siyasa adalah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat Keputusan dalam mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Siyasa menurut bahasa mengandung beberapa arti yakni memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan dan pengendalian. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasa adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁵⁴

Menurut Abdul Wahab Khalaf memberi definisi siyasa sebagai Undang-undang untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Sedangkan Ibnu Manzhur, siyasa berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Menurut Abdurrahman beliau berpendapat siyasa sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.

Fiqh Siyasa dalam ilmu ketatanegaraan islam membicarakan antara lain :

- a. Hak-hak individu dalam bernegara.
- b. Hak dan kewajiban individu, masyarakat sebagai warga negara.

⁵³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa*, Cet. 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.14.

⁵⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa*..., h.27.

- c. Hak dan kewajiban individu, masyarakat dalam berpolitik.
- d. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara.
- e. Strategi operasional dalam melakukan pemilihan umum.
- f. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara.
- g. Pelaksanaan demokrasi politik.
- h. Tujuan dan pengelolaan negara.
- i. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara

Siyasah Tanfidziyah menurut al-Mawardi, *tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam islam, al-Mawardi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, *tanfidziyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *siyasah tanfidziyah* disebut dengan khalifah atau amir. *Siyasah Tanfidziyah* merupakan salah satu cabang dari *siyasah syar'iyah* yang fokus mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintahan (fungsi eksekutif) dalam rangka mewujudkan kemaslahatan publik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁵⁵

Menurut T.M. Hasbi, *Siyasah Tanfidziyah* merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup *siyasah syar'iyah*. *Siyasah Tanfidziyah* adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan Undang-Undang atau bisa disebut dengan lembaga eksekutif di suatu Negara Islam.

⁵⁵ Ahmad Al-Mawardi, *Al-Ahkām Al-Sulṭāniyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1996), h. 27

Kewenangan ini dimiliki Kepala Pemerintah yang disebut dengan *Ulil amri* dan *Umaro* beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam *maqosid syari'ah* melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapan yang harus sesuai dengan asas Islam.

Tujuan dari adanya *Siyasah Tanfidziyah* untuk menjamin agar semua aspek pelaksanaan pemerintahan beroperasi dengan efisien, tertib, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini muncul guna mengatur cara pemerintah melaksanakan kebijakan publik sebagai suatu tanggung jawab, sehingga segala langkah dan putusan pemerintah harus difokuskan pada kepentingan bersama (*masalah 'ammah*). *Siyasah tanfidziyah* juga bertujuan untuk menjunjung tinggi keadilan, menghindari penyimpangan wewenang, serta memastikan tersedianya layanan publik yang bersih, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, adanya *siyasah tanfidziyah* menjamin bahwa kebijakan negara tidak sekadar unggul dalam hal administrasi, melainkan juga harmonis dengan nilai-nilai syariah serta mampu menghadirkan kebaikan konkret untuk masyarakat.

2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

Ruang lingkup *siyasah tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. *Siyasah tanfidziyah* mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan

pelaksanaan teknis pemerintahan oleh aparat atau lembaga yang diberi wewenang oleh pemimpin (ulil amri). Pelaksanaan teknis pemerintahan yang berfungsi menjalankan kebijakan negara demi terwujudnya kemaslahatan publik. Oleh karena itu, sesuai kemaslahatan dan jiwa syari'at maka kebijakan dan peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti sesuai dengan firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)". (Q.S. An-Nisa'/4:59).⁵⁶

⁵⁶ Tafsir Wajiz, "Terjemahan Quran Nu Online," N.D., <https://Quran.Nu.Or.Id/An-Nisa/59>. Diakses Pada 9 Oktober 2025.

Persoalan Siyasah Tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok pertama, Dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, Maqasid Syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena Dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil Ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵⁷

3. Sumber Hukum Siyasah Tanfidziyah

Fiqih siyasah tanfidziyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-Qur'an dan sunnah dan para nabi serta praktik yang dikembangkan oleh Al-Khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. Fiqih siyasah tanfidziyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara. Sumber hukum siyasah tanfidziyah antara lain:⁵⁸

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an berfungsi sebagai dasar hukum utama dalam keseluruhan sistem syariat Islam, termasuk bidang *siyasah tanfidziyah* yang melibatkan implementasi

⁵⁷ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 34

⁵⁸ Muhadi Zainuddin Dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam. Telaah Normatif Dan Histori.*, h. 28-29.

kebijakan dan manajemen pemerintahan. Di dalamnya terdapat seperangkat prinsip normatif yang menjadi panduan pokok untuk pengelolaan negara, seperti instruksi untuk menegakkan keadilan (*al-'adl*), menjalankan tanggung jawab dalam mengurus urusan publik, menerapkan mekanisme musyawarah (*al-syura*) dalam proses pembuatan keputusan, serta kewajiban untuk patuh kepada pemimpin selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Walaupun Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci bentuk sistem pemerintahan, hierarki birokrasi, atau prosedur administrasi secara praktis, nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya menyediakan kerangka etika dan moral yang wajib menjadi fondasi bagi setiap kebijakan negara.⁵⁹

Dalam konteks *siyasah tanfidziyah*, prinsip-prinsip Al-Qur'an ini bertindak sebagai panduan normatif yang mengarahkan cara kebijakan publik dilaksanakan, bagaimana pejabat publik melaksanakan tanggung jawab mereka, serta bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat dibentuk secara harmonis. Dengan kata lain, Al-Qur'an tidak hanya berperan sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai sumber legitimasi dan arah etis untuk tata kelola pemerintahan kontemporer. Nilai-

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 4-8.

nilai Al-Qur'an ini dapat menunjukkan bahwa praktik administrasi pemerintahan yang efektif dari sudut pandang Islam tidak hanya bertujuan pada efisiensi semata, melainkan juga harus didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan umum, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

b. Hadist

Hadis Rasulullah SAW juga berkedudukan sebagai sumber hukum utama kedua setelah Al-Qur'an, yang berfungsi penting dalam menjelaskan lebih merinci, dan mengaplikasikan prinsip-prinsip dari pemerintahan yang hanya diuraikan secara garis besar dalam Al-Qur'an. Didalam konteks siyasah tanfidziyah, hadist berperan tentang bagaimana Nabi menjalankan peran eksekutif, mengorganisir administrasi pemerintahan, menangani urusan masyarakat, serta menerapkan nilai-nilai keadilan dan amanah dalam situasi nyata.

Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُفُّكُمْ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلَامًا الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ
عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ
عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُفُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah penanggung jawab atas yang dipimpinnya."(HR. Bukhari ,Muslim).⁶⁰

c. Ijtihad

Siyasah tanfidziyah memberikan peluang yang sangat luas untuk ijtihad oleh pemerintah, karena banyaknya masalah administrasi, pengaturan wilayah, perencanaan ruang, dan pelayanan masyarakat yang tidak diuraikan secara mendalam dalam nash. Akibatnya, pemimpin (*ulil amri*) diberi wewenang untuk mengelola berbagai urusan publik melalui *tasyri' al-sultani* (kebijakan pemerintah), asalkan tidak menyimpang dari prinsip syariah dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Wewenang tersebut meliputi pembuatan peraturan birokrasi, pengaturan ruang, penanganan lingkungan hidup, pemberian izin,

⁶⁰ <https://jateng.nu.or.id>, Diakses Pada 12 Mei 2026.

administrasi penduduk, serta pengelolaan keuangan negara. *Ijtihad* pemerintah menjadi salah satu sumber utama dalam *siyasah tanfidziyah*, mengingat pemerintahan kontemporer memerlukan aturan yang lentur, dapat menyesuaikan diri, dan sesuai dengan perkembangan zaman.⁶¹

d. Masalah Mursalah

Kemaslahatan merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Islam. Ketika tidak ada keterangan tegas dari Al-Qur'an maupun Sunnah, dan pemerintah perlu menetapkan kebijakan untuk mengatur kehidupan publik, maka dasar yang digunakan adalah prinsip masalah. Masalah mursalah berarti pertimbangan kemanfaatan yang tidak bertentangan dengan syariah. Dalam konteks *siyasah tanfidziyah*, prinsip ini memungkinkan pemerintah menetapkan aturan-aturan teknis misalnya tata ruang, pengendalian lingkungan, pembangunan fasilitas publik, atau prosedur administrasi yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi diperlukan demi kebaikan bersama.⁶²

⁶¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47–50.

⁶² Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 64–65, diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2026, Pukul 22.41.